



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Ketentuan Penggantian Ahli Waris Digugat ke MK**

**Jakarta, 30 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pada Rabu (30/10). Sidang akan digelar pada pukul 11.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 65/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Achdiat Adiwinata.

Pemohon merasa dirugikan dengan penerapan Pasal 842 KUH Perdata dan atau Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/1472/Perd./PT.Bdg dan Pelepaaan hak atas tanah yang kemudian dibuat Sertipikat HGB atas nama PT. Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik yang dibuat diatas tanah Adiwinata bin Moersan Persil 110, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.

Pemohon belum dapat menerima Putusan PN Bandung, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dan Putusan Mahkamah Agung karena Pengadilan Negeri Bandung menerapkan dasar hukum yang tidak jelas. Pasalnya, pada pertimbangan putusan tersebut hanya menekankan surat Kepala SD Nilem II bahwa Tardiah lahir tahun 1947, padahal keterangan tersebut cacat hukum karena tulisan Atma Widjaja ditulis kemudian, tidak berdasarkan hukum. Pemohon menilai, perubahan keterangan tersebut sangat meragukan.

Lebih lanjut, Pemohon berpendapat, dengan adanya putusan pengadilan umum setelah ada Putusan Pengadilan Agama, menjadi tumpang tindih dan berebut kewenangan. Menurut Pemohon, dalam menguji undang-undang, adalah menguji undang-undang yang dipergunakan secara tidak langsung. Namun, diambil sebagai pokok perkara, dan atau secara kausalitas timbal balik pokok perkara dari undang-undang dan atau peraturan lainnya, yaitu Putusan Peradilan Umum dan Putusan Badan Pertanahan baik dalam pengujian undang-undang maupun dalam sengketa kewenangan. Berdasarkan pasal ini Pemohon mengajukan kepada MK untuk memutuskan sengketa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Umum.

Pemohon menilai, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung menurut tidak berwenang memeriksa dan mengadili keahliwarisan dan kewarisan peninggalan (Almarhum) Adiwinata Bin Moersan disebut juga Totong Adiwinata (Totong nama kecil/panggilan) dan (Almarhum) Soemarni, dimana Tardiah berkeinginan untuk dimasukkan sebagai ahliwaris Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata yang mengaku sebagai anak Atma Widjaja Anang Sobandi. Seharusnya, wewenang mengadili Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah adalah wewenang Pengadilan Agama. (A.L.).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)